



## **PUTUSAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Sry**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gang Cempaka Putih (dalam li) Rt12 Rw 06 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya; sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir , 11 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gang Cempaka Putih (dalam li) Rt12 Rw 06 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 10 Desember 2018. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

**Hal. 1 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 518/90/VI/2007, tanggal 27 Juni 2007;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dengan status rumah pinjaman selama kurang lebih delapan tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama hingga sekarang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2012, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bekerja tidak memandang waktu dan Tergugat melupakan anak dan isteri sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut, dan Tergugat sering menjelekan orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak terima;

5. Bahwa, Tergugat selalu tidak bisa memahami keinginan Penggugat untuk memperhatikan masalah kebersamaan dalam keluarga;

6. Bahwa, Tergugat selalu tidak mendengarkan permintaan Penggugat untuk lebih memperhatikan keluarga daripada pekerjaan seperti meluangkan waktu untuk anak-anaknya (family quality time);

7. Bahwa, Tergugat sering berbincang-bincang dengan ibu kandung Penggugat masalah rumah tangganya, sementara Penggugat tidak pernah sekalipun menceritakan masalah keluarganya kepada ibu kandung Penggugat sehingga ibu mertua Tergugat terpengaruh dengan omongan Tergugat untuk menilai buruk anak kandungnya sendiri;

8. Bahwa, akhirnya karena hal itu ibu kandung Penggugat menyumpahi Penggugat di depan Tergugat dan berdampak sangat buruk bagi

**Hal. 2 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



Penggugat sehingga setelahnya Penggugat mengalami tekanan bathin (depresi) yang cukup lama (kurang lebih selama 3 tahun);

9. Bahwa, setelah kejadian itu Penggugat meminta pisah ranjang terhadap Tergugat sampai sekarang.

10. Bahwa, selama masa pisah ranjang Penggugat menilai tidak ada usaha berarti yang dilakukan oleh Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga dan Tergugat selalu melakukan kesalahan yang sama membuat Penggugat merasakan kekecewaan dan perasaan berat untuk bersatu kembali.

11. Bahwa, selama pernikahan Penggugat sering menemukan benda-benda wanita yang bukan miliknya ada di rumah (bila Penggugat sedang tidak ada di rumah dan ketika pulang mendapatinya) dan ada di mobil yang dipakai Tergugat.

12. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2018;

13. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

14. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuburaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mastur Rif'an bin Sagimin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Hal. 3 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Sry yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, belum mendapatkan surat izin perceraian atasannya dan secara lisan menyatakan bersedia menanggung segala resiko akibat bercerai tanpa ijin atasan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 10 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 703/13/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**Hal. 4 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

SAKSI1, lahir Tebas 07 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan H. Abdurrahman Wahid RT.001 RW.009 Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Sahabat Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Mastur Rif'an, pada tahun 2007 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Parit Baru;

----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering menjelekkkan orang tua Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 dan tidak ada komunikasi lagi;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2.-----

SAKSI 2, lahir di Pontianak 12 Februari 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Raya Kakap Pal IX RT.004 RW.001 Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Saksi mengaku sebagai Sahabat Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.



-----Bahwa, saksi tahu Penggugat menikah dengan seorang laki-laki bernama Mastur Rif'an, pada tahun 2007 yang lalu;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Parit Baru;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering menjelekan orang tua Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

-----Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

---Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 dan tidak ada komunikasi lagi;

---Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati

**Hal. 6 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Hakim sudah memperingatkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang, hal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan ijin yang dimaksud dan secara lisan Penggugat bersedia menerima segala resiko atas ketidakpatuhan Penggugat tersebut dan atas dasar itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat sering menjelekkkan orang tua Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada awal tahun 2018 disebabkan penggugat menemukan benda-benda milik wanita lain ada di rumah dan mobil Tergugat sehingga kembali terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal. 7 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.



secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tergugat tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut di atas Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering menjelekkkan orang tua Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling

**Hal. 8 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2007 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering menjelekkkan orang tua Penggugat dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-

**Hal. 9 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.**



masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتفيموقلاتبلاكلماذىفإنمجرودوممكنبلعجواهليلاونكستلااجوزاً  
مكسفنأنمكلقلاخنأهتياًنمو

artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 10 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh R.Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**R.Ilyas, S.Ag.**

**Mawardi, S.Ag.,M.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat tulis kantor	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 471.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA.Sry.